

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan membuat laporan tahunan mengenai kondisi perkembangan usaha yang dilakukannya secara berkala agar kegiatan dan kemajuan yang diperoleh diketahui oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Informasi yang terkandung di dalam laporan tersebut pada umumnya tidak hanya berisi mengenai informasi keuangan, tapi juga mengenai kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan. Hal ini terkait dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan perusahaan. Menurut Suratno (2006) dalam Sujarhanto dan Novita (2010), salah satu komponen yang ada dalam laporan tahunan perusahaan adalah pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*), yaitu pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada standar akuntansi keuangan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan hidup (Sujarhanto dan Novita, 2010), sehingga membuat pengungkapan lingkungan menjadi tidak seragam antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Kandungan informasi yang diungkapkan dalam pengungkapan lingkungan tergantung kemauan/kesukarelaan perusahaan yang bersangkutan, karena ketiadaan standar baku yang mengaturnya. Sebagai organisasi yang berorientasi laba, pertimbangan - pertimbangan ekonomi selalu menjadi dasar pengambilan

keputusan dalam perusahaan, yang salah satunya adalah pengungkapan aktivitas lingkungan oleh perusahaan. Apabila pengungkapan lingkungan dianggap menguntungkan, perusahaan akan mengungkapkannya, namun apabila dianggap tidak sesuai antara biaya yang dikeluarkan dengan timbal balik yang didapat dari pengungkapan tersebut, maka perusahaan menghindari untuk mengungkapkan informasi lingkungan tersebut.

Tidak adanya peraturan yang mengatur secara ketat mengenai standar pengungkapan lingkungan menjadi satu permasalahan ketika dikaitkan dengan kondisi alam yang mengalami perubahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Contoh kasus yang terjadi di tahun 2014, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan – perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang menyisakan kawasan hutan gundul seluas 5000 hektar dengan perkiraan kerugian pemerintah daerah mencapai satu triliun rupiah (Abdi, 2014). Kerugian pemerintah daerah ini muncul sebagai akibat tidak jelasnya dana jaminan reklamasi yang disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah dari tahun 2011. Dari 20 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan, hanya 12 perusahaan yang memberikan jaminan reklamasi, Mereka adalah PT. DRI sebesar Rp. 1,3 Milyar, PT. PMS Rp. 1,5 M, PT. Bola Dunia sebesar Rp. 375 juta, Prusda Kolaka, Rp. 2 M, PT. WIL Rp. 152 juta, PT. Tosida, Rp. 375. PT. Darma Bumi Kendari, Rp. 383 juta, PT. SSB Rp. 600 juta, PT. Pernik Rp. 1,2 Milyar, PT. Wijaya Nikel Rp. 225 juta, PT. Ceria Nugraha Indotama Rp. 200 juta dan PT. TRK, Rp. 8 juta. Sedangkan 8 perusahaan lainnya belum menyetorkan jaminan reklamasi kepada Pemda setempat.

Perusahaan – perusahaan yang tidak peduli terhadap kondisi lingkungan hidup biasanya baru diperhatikan setelah adanya protes dari warga sekitar tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Contoh kasus di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah perusahaan tambang biji mangan, yakni PT Nusa Lontar Resources, membuat resah warga sekitar karena limbah dari pertambangan yang mencemari air yang digunakan sehari – hari oleh masyarakat, dan juga menimbulkan penyakit kulit (Bere, 2014). Setelah adanya protes dari warga dan diliput media, barulah kasus ini dirundingkan. Namun ada pula kasus pencemaran lingkungan yang selalu terjadi selama bertahun - tahun di Indonesia, namun tidak ada kejelasan yang pasti untuk menanganinya, yakni masalah kebakaran hutan di provinsi Riau yang diduga kuat ada peran serta perusahaan sawit yang melakukan pembakaran hutan secara sengaja dalam rangka perluasan lahan. Kebakaran hutan di Riau terjadi hampir setiap tahun mulai dari tahun 1997 hingga 2014 ini (Kurniawan, 2014).

Padahal menurut undang - undang nomor 32 tahun 2009 pasal 67, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perusahaan yang telah merusak lingkungan seperti contoh diatas, jelas telah melanggar aturan dan seharusnya diberikan sanksi yang tegas. Selanjutnya dalam pasal 68 huruf (a), menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Adapun sanksi pidana bagi orang atau perusahaan yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan tidak benar, sesuai dengan pasal 113, maka akan dijatuhi hukuman

penjara paling lama 1 (satu) tahun penjara dan denda paling bayak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Fungsi dari pengungkapan informasi ini adalah sebagai sarana pengawasan dari pihak – pihak di luar perusahaan, dalam hal ini pemerintah, yang dalam upayanya memastikan perusahaan telah ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan melihat laporan lingkungan yang disajikan perusahaan.

Jika perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan, seharusnya pemerintah dapat mengetahui dan mengantisipasi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi dengan membaca laporan pengungkapan lingkungan hidup perusahaan tersebut. Selain itu, keputusan membeli konsumen dalam memilih produk yang akan digunakan, saat ini turut mempertimbangkan aktivitas lingkungan yang dilakukan perusahaan, yang menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Untuk mendapatkan informasi lingkungan tersebut, masyarakat sangat tergantung dengan pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Kurangnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan akibat dari aktivitas industri, mendorong banyak pihak baik secara independen, nasional, maupun internasional untuk turut berperan serta dalam penanganan kerusakan lingkungan (Gladia dan Surya, 2013). Diantaranya:

1. *United States Environmental Protection Agency* yang mengeluarkan data *Toxic Release Inventory*
2. *International Organization for Standardization* yang menetapkan *ISO 14000*

3. *United Nation* (PBB), melalui *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)
4. *Global Reporting Initiative* (GRI) yang mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan

GRI merupakan perusahaan non – profit yang menyediakan standar pelaporan kinerja lingkungan dan sosial ataupun pedoman laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*) yang diakui secara internasional (Suwaldiman, 2009 hal 106). GRI pertama kali menerbitkan pedoman pelaporan pada tahun 1999, yang disempurnakan pada tahun 2000. Hingga saat ini, pedoman GRI yang digunakan adalah GRI G3, yang disempurnakan tahun 2006. Isi dari GRI G3 antara lain mencakup indikator pengungkapan lingkungan yang terdiri dari 30 item yang terbagi menjadi 9 aspek, yaitu aspek mineral, aspek energi, aspek air, aspek keanekaragaman hayati, aspek emisi, efluen dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek pengangkutan, aspek menyeluruh.

Menurut Clarkson, Michael dan Larelle (2010), berdasarkan teori pengungkapan sukarela, perusahaan dengan kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang baik memiliki insentif untuk mengungkapkan pencapaiannya tersebut kepada *stakeholder*. Pengungkapan ini dimaksudkan sebagai sarana pencitraan perusahaan dan juga sebagai pembeda dengan perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Kinerja perusahaan menunjukkan upaya – upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka ikut serta dalam menjaga dan melindungi alam. Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan

kinerjanya, misalnya pengelolaan limbah agar lebih aman saat dibuang, program reboisasi hutan, efisiensi penggunaan air, dan lain – lain. Perusahaan yang banyak melakukan aktivitas penyelamatan lingkungan akan dengan senang hati mengungkapkannya kepada publik dengan harapan membuat *image* perusahaan menjadi baik di mata masyarakat bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap lingkungan. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk tidak memiliki dorongan untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Di Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, diadakan satu program yang bertujuan mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup, sehingga kinerja lingkungannya menjadi lebih unggul. Program itu dinamakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Dalam PROPER, perusahaan yang terdaftar akan diurutkan dan diberi peringkat berdasarkan tingkat kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang diukur dengan mekanisme PROPER yang ditetapkan oleh pemerintah. Peringkat Kinerja lingkungan hidup ini ditandai dengan warna, warna emas untuk perusahaan dengan kinerja lingkungan terbaik, dan warna hitam untuk perusahaan dengan kinerja lingkungan terburuk.

Penelitian yang terkait pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan telah dilakukan oleh Gladia dan Surya (2013), menunjukkan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian tersebut didasarkan pada teori legitimasi yang menyatakan perusahaan memiliki dorongan legitimasi dari masyarakat sehingga perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan mengungkapkan

bahwa aktivitas yang mereka lakukan adalah kegiatan yang bermanfaat dan keberadaan mereka diterima masyarakat. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Clarkson, Michael dan Larelle (2010), yang menyatakan terdapat hubungan negatif antara *environmental performance* terhadap *environmental disclosure* yang didasarkan pada teori *socio-political*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang rendah justru memiliki dorongan yang lebih tinggi untuk membuat pengungkapan lingkungan agar keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat.

Pengungkapan lingkungan erat kaitannya dengan CSR, dan ada keterkaitan dalam hubungan antara komposisi dewan komisaris dengan CSR, namun masih sedikit yang mengetahui tentang bagaimana komposisi dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan lingkungan (Ibrahim, 2003 dalam Uwigbe, Ben dan Akanbi 2010). Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam menjalankan perusahaan adalah dalam rangka memenuhi tuntutan *stakeholder* internal (*shareholder*) dan eksternal (pelanggan, pemerintah dan lainnya), yaitu maksimalisasi laba dan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk memenuhi kedua tuntutan tersebut, diperlukan pengungkapan yang andal dan transparan. Peran dewan komisaris sebagai pengawas dari manajemen, memastikan laporan yang dibuat manajemen sesuai dengan tuntutan *stakeholder*. Dan komisaris yang berasal dari luar eksekutif perusahaan berperan penting dalam pandangannya mengenai tuntutan *stakeholder* eksternal.

Penelitian yang meneliti mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan telah dilakukan oleh Uwigbe, Ben, dan Akanbi

(2011), menyatakan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan keberadaan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dapat merepresentasikan pandangan dari *stakeholder* eksternal yang membutuhkan informasi dari pengungkapan lingkungan. Hasil yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Suharjanto dan Novita (2010), bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, yang menunjukkan fungsi sebenarnya dari dewan komisaris. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Effendi, Lia dan Agus (2011), yang menyatakan tidak ada hubungan antara dewan komisaris Independen dengan pengungkapan lingkungan perusahaan, dewan komisaris independen dianggap tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan karena tidak terkait langsung dalam aktivitas atau operasi sehari - hari perusahaan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan masih termasuk sedikit dilakukan di Indonesia. Selain itu, dari beberapa penelitian sebelumnya yang ditemukan peneliti, terdapat perbedaan hasil dalam pengaruh *environmental performance* terhadap *environmental disclosure*, dan juga perbedaan hasil dalam pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*. Kedua pernyataan tersebut mendasari peneliti untuk mengangkat penelitian yang terkait dengan isu *environmental disclosure* yang dipengaruhi oleh *environmental performance* dan komposisi dewan komisaris, seberapa tinggi tingkat signifikansinya dan bagaimana arah pengaruhnya. Maka dari itu, judul dari penelitian ini adalah “**PENGARUH**

***ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE PERUSAHAAN***” (Studi Kasus Pada Perusahaan – Perusahaan anggota PROPER yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2011 – 2013).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggabungkan penelitian mengenai pengaruh *environmental performance* terhadap *environmental disclosure* dan komposisi dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*. Bagaimanapun tingkat kinerja lingkungan perusahaan, sudah menjadi satu tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkannya kepada publik, dan dewan komisaris memiliki peran untuk mengawasi isi dari laporan yang dibuat oleh pihak manajer perusahaan tersebut. Selain itu, pemilihan sampel dan tahun penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pemilihan perusahaan – perusahaan anggota PROPER sebagai sampel dikarenakan perusahaan – perusahaan anggota PROPER adalah perusahaan yang dianggap pemerintah berkaitan langsung dengan lingkungan hidup dalam aktivitas operasinya, selain itu, ketersediaan data mengenai tingkat PROPER yang disajikan di laman kementerian lingkungan hidup, mulai tahun 2011 hingga tahun 2013.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan *environmental disclosure*, diantaranya:

1. Belum adanya peraturan baku yang menjadi acuan perusahaan mengungkapkan aktivitas lingkungannya kepada publik

2. Kurangnya dorongan perusahaan untuk membuat pengungkapan lingkungan
3. Meningkatnya kepedulian konsumen terhadap kelestarian lingkungan
4. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani perusahaan yang merusak lingkungan
5. Kurangnya dorongan perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidupnya
6. Belum jelasnya fungsi dewan komisaris dalam mengawasi pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini membatasi lingkup objek penelitian pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar sebagai anggota PROPER dan terdaftar di BEI. Alasan pemilihan perusahaan yang menjadi anggota PROPER, adalah karena perusahaan tersebut telah mendapat penilaian dari pemerintah terkait kinerja lingkungannya. Kinerja lingkungan (*Environmental Performance*) menjadi variabel independen karena dalam pengungkapan lingkungan yang dibuat manajer perusahaan, mempertimbangkan faktor keuntungan dan kerugian dari pengungkapan tersebut, yaitu tingkat kinerja lingkungan yang telah dilakukan perlahan. Komposisi dewan komisaris menjadi variabel independen selanjutnya karena komisaris independen dianggap memiliki peran dalam mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Selain itu, pemilihan perusahaan yang terdaftar di BEI, dikarenakan perusahaan yang telah *listing* di bursa adalah perusahaan yang menjadi sorotan umum dan memiliki

tanggung jawab yang lebih luas terhadap *stakeholder*-nya. Tahun penelitian yang dipilih adalah tahun 2011 hingga tahun 2013, karena ketersediaan data yang disajikan pada *webside* kementerian lingkungan hidup hanya tahun 2011 hingga 2013.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, penelitian yang mengangkat masalah pengungkapan lingkungan masih cukup jarang, selain itu juga terdapat perbedaan hasil antara penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat masalah pengungkapan lingkungan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Environmental Performance* memiliki pengaruh terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan anggota PROPER yang listing di BEI?
2. Apakah Komposisi Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan anggota PROPER yang listing di BEI?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki manfaat bagi pihak – pihak yang membacanya, adapun pihak – pihak tersebut antara lain:

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai penerapan dan pengujian terhadap teori – teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, sehingga diharapkan peneliti mendapat tambahan pengetahuan terkait dengan *environmental disclosure*.

#### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan introspeksi dalam hal pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan diharapkan mendapatkan perspektif baru dalam melihat dan mengambil keputusan terkait pengungkapan lingkungan.

#### 3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan lingkungan dan kaitannya dengan kinerja lingkungan dan komposisi dewan komisaris.